NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR PASER

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

TENTANG

KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR : B/17/I/2019
NOMOR : 119/379/PEM.3/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AKBP Roy Satya Putra, S.I.K., M.H** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR PASER** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Tana Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Drs. Katsul Wijaya, M.Si** selaku SEKRETARIS DAERAH mewakili **BUPATI PASER** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN PASER** yang berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Paser, Kepolisian Resor Paser melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kegiatan lainnya khususnya tentang Keterbukaan Informasi Publik berbasis Teknologi Informasi (TI) di wilayah kerja Polres Paser melalui kegiatan kerja sama memberikan kemudahan untuk tukar menukar informasi dengan **PIHAK KEDUA**;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Pemerintah Daerah yang memiliki bidang pengelola Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser melalui kegiatan kerja sama akan mendukung kegiatan Keterbukaan Informasi Publik berbasis TI dan atau memberikan kemudahan untuk tukar menukar informasi dengan **PIHAK PERTAMA**; dan

c. bahwa ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

c. bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima maksud **PIHAK PERTAMA** tersebut diatas dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Paser.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Paser dan Televisi Daya Taka Kabupaten Paser;
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Paser dan Televisi Daya Taka Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Perincian Tugas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, melalui Nota Kesepahaman, dengan pokok – pokok kerja sama sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik berbasis TI dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Paser.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** memberikan ruang saling tukar menukar informasi untuk Pengumpulan Pengelolaan Informasi Data (PPID).

BAB II ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Pengumpulan Pengelolaan Informasi Data (PPID) dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.
b. Bahan informasi dan data dipersiapkan **PARA PIHAK.**
c. Tempat penyelenggaraan Pengumpulan Pengelolaan Informasi Data (PPID), yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dan dituangkan dalam suatu Petunjuk Lapangan yang merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau dalam bentuk lainnya yang ditanda tangani oleh wakil – wakil **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Personil

PARA PIHAK menugaskan personil yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.

Pasal 5

Objek Kegiatan

(1) Kantor Polres Paser beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Tana Paser Kabupaten Paser.
(2) Kantor Pemerintah Kabupaten Paser di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser Kabupaten Paser.

Pasal 6 ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6

Jadwal Kegiatan

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan jadwal kegiatan pada waktu jam dinas:

a. pukul 08.00 s/d 12.00 Wita.
b. pukul 13.00 s/d 14.30 Wita.

Pasal 7

Penanggung Jawab

(1) Penanggung jawab pelaksana Nota Kesepahaman ini adalah oleh masing – masing **PIHAK**, yang ditetapkan sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** adalah KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER; dan
   b. **PIHAK KEDUA** adalah SEKRETARIS DAERAH mewakili BUPATI PASER.

(2) Penanggung jawab tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini masing – masing **PIHAK** menunjuk wakil – wakilnya sebagai koordinator di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing yaitu:
   a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kabag Ops dan/atau P.S. Kasubbag Humas Polres Paser; dan
   b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala bentuk pembiayaan akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** melalui anggaran biaya / DIPA 2019.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** yang jumlah dan tata cara serta teknis pembayarannya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Perubahan

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Segala bentuk perselisihan yang timbul akibat dari tidak dijalankannya Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 atau adanya aturan yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini harus ditinjau ulang berhubung adanya aturan yang lebih tinggi hirarkinya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER	**SEKRETARIS DAERAH**
	KABUPATEN PASER
METERAI TEMPEL 02AB9AFF081671726 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
ROY SATYA PUTRA, S.I.K., M.H.	**Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si**
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121058	**Pembina Utama Muda/IVc**
	NIP.196612111986091002